



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA
NOMOR 439 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Pembangunan Zona Integrasi, maka perlu di susun rencana aksi dalam melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora tentang rencana aksi pembangunan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora Tahun 2023.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 15 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yulius Tabate

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 439 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAMBRAUW TAHUN 2023

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMU KABUPATEN TAMBRAUW
TAHUN 2023**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat WBW/WBBMKPU																		
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja/ Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari komisioner dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Tambrauw	SK Tim Kerja ZI tahun 2023/ Kelompok Kerja yang ditandangani oleh ketua KPU Kabupaten Tambrauw, dan prosedur pemilihan Tim Kerja ZI				v									Tim Manajemen Perubahan	
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Kabupaten Tambrauw				v										
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/ WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/ WBBM (per semester/ per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut					v		v		v		v			
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/ mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
		Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan				v										
II Penataan Tata Laksana																		
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami	1. Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan	1. Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Tambrauw				v	v									Tim Penguatan Tata Laksana

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	2. SOP tersedia di ruang pelayanan 3. Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	2. Screenshot/ foto ketersediaan SOP Laporan Rapat evaluasi SOP													
2.	E- Office pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Surat Edaran KPU terkait pelaporan harian masa covid 19 dan draft juknis	Aplikasi presensi berbasis aplikasi				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, Lindungihakmu KPU Kabupaten Tambrauw, website KPU Kabupaten Tambrauw, media sosial KPU Kabupaten Tambrauw				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT					v	v	v	v	v	v	v	v	v
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. KPU Kabupaten Tambrauw menerapkan keterbukaan informasi publik	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
			2. KPU Kabupaten Tambrauw menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu														

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melakukan rapat monitoring/ evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Tambrauw	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi											v	v		
III Penataan Sistem Manajemen SDM																		
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai					v								Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	
2	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melakukan rotasi internal	SK Mutasi	v													
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SK Promosi/ Rotasi Jabatan			v											
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	v													
3	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/ bimtek dari KPU Kabupaten Tambrauw ke Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI	v			v		v						v		
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat Pembahasan kebutuhan, pendidikan dan pelatihan, bimtek pegawai	Usulan diklat/ bimtek dari KPU Kabupaten Tambrauw ke KPU Provinsi Papua Barat						v								

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai	Instrumen penilaian pegawai dan laporan evaluasi kinerja						v							v
		pegawai di unit kerjateljah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dandiklat yang telah diikuti				v									
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau monitoring dll, Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Mengikutsertakan pegawai pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Usulan diklat/ bimtek dari KPU Kabupaten Tambrauw ke KPU Provinsi Papua Barat, Laporan penyelenggaraan pelatihan internal						v							
			Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir onitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan													v

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Menetapkan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2023 dan Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III dan IV Tahun 2023	Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2023, Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III dan IV tahun 2023	v												
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja level atasan	Penilaian SKP tahun 2022 dan Penetapan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2023, SKP Eselon III dan IV	SKP Tahun 2022 dan PK Eselon III dan IV tahun 2023 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2023	v												
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja tahunan													v
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai berprestasi, Tim Penilai, Kriteria yang jelas	Penetapan pegawai berprestasi								v					
5	Penegakan aturan kode etik dan aturan perilaku pegawai	Aturan kode etik dan aturan perilaku pegawai telah dilaksanakan/ diimplementasikan	Kode etik dan aturan perilaku pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai	Laporan pelaksanaan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai, dan rekapitulasi tunjangan kinerja pegawai	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi Kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi Kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
IV	Penguatan Akuntabilitas																

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Ketertiban pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw memberikan pengarahannya dan menandatangani RKKL 2023	RKKL 2023	v													Tim Penguatan Akuntabilitas		
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw terlibat dalam penyusunan penetapan kinerja	Dokumen Renstra KPU	v															
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Tambrauw	v														
				Laporan rapat evaluasi capaian kinerja				v	v	v	v	v	v	v	v	v				
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Tambrauw	v															
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di Renstra	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	v															
		terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun Renstra, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	v															
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun Lakip 2022	Lakip KPU Kabupaten Tambrauw tahun 2022 tepat waktu	v															

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun Lakip 2022	Lakip KPU Kabupaten Tandrauw tahun 2022 tepat waktu	v													
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun Lakip 2022	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan Lakip 2022	v													
V	Penguatan Pengawasan																	
1	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Sosialisasi internal pengendalian gratifikasi	Laporan Sosialisasi pengendalian gratifikasi, foto baliho				v	v	v								Tim Pengawasan
			Memasang baliho, spanduk, roll banner, dan pembuatan konten tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tandrauw	spanduk, roll banner dan upload konten medsos				v	v	v								
			Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, memasang baliho, spanduk, roll banner di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tandrauw	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, baliho, spanduk, roll banner, dan foto				v	v	v							
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Tandrauw	Pembangunan Lingkungan pada KPU Kabupaten Tandrauw	Kartu Kendali SPIP	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
			Telah dilakukan kegiatan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	v												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	v												v	
		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	1. Sosialisasi SPIP 2. Penyusunan Perubahan Penyelenggaraan Penyusunan SPIP Tahun 2023	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi			v	v										
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Penyediaan kotak aduan Lapor KPU, dan Kanal Pengaduan Masyarakat secara online melalui website KPU Kabupaten Tambrauw	Foto kotak aduan dan tangkapan layar kanal pengaduan online pada website KPU Kabupaten Tambrauw	v			v										
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/ tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan						v								v
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi						v								v
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjuti penanganan pengaduan masyarakat						v								v

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Whistle Blowing System	Whistle blowing system sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan whistle blowing system, serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU kabupaten Tambrauw dengan cara berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat	Laporan Sosialisasi internal whistle blowing system di KPU Kabupaten Tambrauw				v									
		whistle blowing system telah diterapkan	Implementasi whistle blowing system	Laporan pelaksanaan WBS di Lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw					v	v	v	v	v	v	v	v	v
		Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan	KPU Kabupaten Tambrauw menyampaikan laporan ke KPU Provinsi Papua Barat tentang evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Tambrauw	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi													v
		Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan KPU Provinsi Papua Barat	tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS													v
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat	Laporan Sosialisasi penanganan benturan kepentingan				v									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kabupaten Tambrauw melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Tambrauw													v		
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	v			v											
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Tambrauw	pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan													v		
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan													v		
VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																		
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standarlayanan PPID dan RPP					v									Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	maklumat standar pelayanan publik				v											
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang					v										
2	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	penyelenggaraan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya pelayanan Prima kepada seluruh pegawai	Laporan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima kepada seluruh pegawai						v							v		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman website KPU dan Media Sosial					v								
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/ reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompetensi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Pembinaan secara berkala terkait penerapan Budaya Pelayanan Prima, menetapkan SOP atas pelaksanaan layanan	Laporan pembinaan pegawai dan SOP						v			v				v
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	layanan e-PPID, JDIH, Aplikasi Lindungi Hakmu yang terintegrasi dalam satu website KPU Kabupaten Tambrauw	tangkapan layar Layanan e-PPID, JDIH, Aplikasi Lindungi Hakmu					v								
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat Digitalisasi Data Hasil Pemilu dan Pemilihan	Undangan Rakor, Foto, daftar Hadir, Notulen dan Tangkapan layar website Digitalisasi Data hasil Pemilu dan Pemilihan						v							
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Hasil Survey												v	v
		Hasil Survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Tangkapan layar dari website												v	v

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya											v	v	

Ditetapkan di : Fef
Pada tanggal : 15 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yulus Prabate